

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang perekonomian, pemerintahan sosial, serta tugas pembantuan, yang saling berkaitan satu sama lain. Otonomi desa harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. (Oksep, Bismar, 2019:125)

Pembangunan ekonomi pedesaan telah lama dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah menerapkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk dapat memperbaharui dan memulai roda perekonomian pedesaan. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah mendorong pergerakan perekonomian desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan.

Pembangunan perekonomian desa menitikberatkan pada kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan pelayanan pada masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Harapan adalah kegiatan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Desa. (Kamaroesid, 2016:2)

Pengembangan ekonomi pedesaan memiliki banyak potensi tidak hanya

dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Banyak faktor yang menghambat proses program tersebut antara lain salah satunya intervensi pemerintah terlalu besar, dan kurangnya dana yang diberikan pemerintah kepada Desa, akibatnya dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat Desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi pedesaan. (Ratna, 2020:75)

Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi mensejahterakan masyarakat. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. (Patriot, Michael, 2021:2)

Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, dari tahap perencanaan, pencairan, pengelolaan dan

pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukannya tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati oleh semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.(Willa dan Yull,2019:193)

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam peraturan pemerintah PP. No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha milik desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Desa) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hadirnya BUMDes juga merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif masyarakat.

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan

perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat. (Edi Yusuf, 2016:56).

Kehadiran BUMDes Tunas Harapan melalui pemerintah desa dan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa beserta masyarakat dapat membuat program-program yang sesuai dengan potensi-potensi desa tersebut. Dengan adanya BUMDes Tunas Harapan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

Prinsip dan tata cara kerja BUMDes Tunas Harapan adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Diharapkan kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Margasari Hulu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang menjalankan BUMDes sejak tahun 2019 dengan berbagai program dan unit usaha yang ditawarkan seperti sistem

usaha tani, sistem usaha ekonomi produktif, simpan pinjam, dan dan beberapa jenis unit usaha lainnya yang mulai dijalankan. BUMDes Tunas Harapan di Desa Margasari Hulu memiliki hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara mandiri, sehingga pemerintah desa bisa menentukan program yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah desa beserta masyarakat perlu bermusyawarah untuk memastikan keperluan jangka pendek dan jangka panjang bagi desa.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Q.S. An-Nisa / 4 : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Kehadiran BUMDes di Desa Margasari Hulu telah memberikan sumbangan yang baik khususnya dalam membantu kehidupan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan, pembimbingan, konsultasi agar masyarakat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha. BUMDES di Desa Margasari Hulu juga telah membuka berbagai unit usaha seperti simpan pinjam, perdagangan, barang dan jasa pembayaran, sewa, serta unit usaha pertanian. BUMDes telah cukup lama berdiri dan kiranya memiliki

peranan penting dalam membantu perekonomian masyarakat desa Margasari Hulu.

Praktik-praktik yang tidak tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat rentan terjadi akibat keterbatasan yang ada pada pemerintahan desa. Keterbatasan tersebut mencakup beberapa aspek antara lain rendahnya keterampilan sumber daya manusia penyelenggara desa, lemahnya pengawasan Badan Pengawas Desa (BPD), dan kurangnya pengawasan oleh otoritas tertentu. (Marita, Ridho, 2018:526)

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat menyebabkan kurangnya pemahaman aparat desa terhadap tujuan Alokasi Dana Desa. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia sebagai pengurus organisasi seringkali masih menjadi permasalahan utama. Tingkat pemahaman dan kemampuan teknis perangkat desa masih belum memadai. (Debrina dan Evi, 2019:61)

Fakta yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa BUMDes tersebut mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam peran dan kontribusinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dengan judul **“Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada BUMDes Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin).**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dikemukakan disini pokok-pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan kontribusi BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penyaluran dana BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan kontribusi BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap penyaluran dana BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

- a. Sebagai sumber bacaan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- b. Selain syarat untuk menyelesaikan pendidikan, penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah.

2. Signifikansi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan menjadi tambahan wawasan dalam hal keilmuan tentang bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang bagaimana tinjauan Islam tentang pengelolaan dana BUMDES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat menurut perspektif hukum ekonomi syariah

E. Definisi Operasional

1. Peran dan Kontribusi

Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. (Rivai, 2016:14) Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang tugas yang utama. Menurut Fried Ikhsan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. (Fried Ikhsan, 2005:17) Sedangkan kontribusi

merupakan tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

(Anne Ahira, 2012:77)

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. (UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa)

3. Perspektif

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan berbagai dimensi atau juga biasa diartikan sebagai cara pandang. (PPPEI, 2011:17)

4. Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menerapkan istilah transaksi syariah dalam bermuamalah. Dalam pandangan Islam bila melakukan transaksi ada aturan dan hukum yang harus ditaati dan diikuti sesuai dengan syariatnya. Ekonomi syariah adalah kegiatan yang menyangkut seluruh sistem komersial yang dibangun dengan nilai-nilai syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ekonomi syariah juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi berdasarkan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *mawashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). M. Nur Rianto (2012;16)

Berdasarkan penjelasan definisi operasional di atas dapat diterangkan bahwa skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan mengkaji bagaimana peran dan kontribusi dari adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, dalam hal ini penulis meneliti BUMDES yang ada di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini ditulis dalam V (lima) bab yang disusun secara sistematis yang berkesesuaian dengan pola penulisan karya ilmiah yang merujuk kepada panduan penulisan skripsi yang diatur sebagai :

BAB I (pertama) adalah Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan yang terjadi dilapangan pada penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas maka akan disusun rumusan masalah, setelah itu menentukan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang ingin dicapai pada penelitian ini, lalu signifikasi penelitian untuk menguraikan manfaat dari penelitian. Definisi operasional dimuat untuk menentukan batasan-batasan pada judul penelitian yang akan diteliti. Kajian pustaka menyajikan sebuah informasi terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan orang lain sebagai rujukan. Sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II (dua) merupakan Landasan teori, merupakan penyajian informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan

penelitian, yakni berisikan tentang pengelolaan dana badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut perpekstif ekonomi syariah didesa Margasari Hulu.

BAB III (tiga) adalah metode penelitian, pada bab ini disajikan informasi yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

Bab IV (empat) merupakan penyajian data dan analisis data, yang menyajikan gambaran umum lokasi penelitian, serta penyajian data dan melakukan analisis pada data tersebut.

Bab V (lima) merupakan Penutup, berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan.